

Anggaran Penanganan Covid-19 di Mamasa Mulai Menipis, Serapannya Sudah 90%



Sumber foto: <https://serayunews.com/wp-content/uploads/2020/04/anggaran-penanganan-virus-corona-1280x720-1-768x432.jpg>

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Wabah *corona virus disease* (Covid-19) masih melanda. Belum diketahui kapan wabah ini akan berlalu. Untuk penanganan covid-19, pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada awal Maret lalu merefocusing anggaran sebesar Rp 28 miliar.

Anggaran itu melalui tiga kali tahap yang dialokasi kepada tiga item yakni, pencegahan, penanganan, dan dampak covid-19. Di tengah wabah covid-19 di masih berlangsung, anggaran untuk penanganannya sudah mulai menipis. Hal itu diakui Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi saat menyampaikan sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan UMKM dan IKM di Aula Mini Rumah Jabatan Bupati Mamasa, Senin (24/8/2020) sore.

Dalam upaya mencegah dampak ekonomi dari wabah Covid-19, pihaknya telah menyalurkan jaring pengaman sosial. "Saya sampaikan bahwa anggaran untuk covid betul-betul sudah menipis dan hampir habis," katanya. Ia menjelaskan, anggaran covid yang *direfocusing* sedianya ditargetkan untuk jangka tiga bulan, yakni terhitung dari Maret 2020. Namun waktunya sudah melebihi dari target yang ditentukan. "Sekarang ini sudah Agustus, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan," katanya. Dengan begitu ia menegaskan agar kepala desa masing-masing bertanggung jawab terhadap penanganan covid-19 di desanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Herry Kurniawan mengatakan penyerapan anggaran covid di Mamasa sudah mencapai 90 persen. Ia menjelaskan, penyerapan tertinggi anggaran penanganan covid di Mamasa, yaitu penanganan kesehatan. "Termasuk penanganan di posko perbatasan," terangnya. Herry tidak merinci penyerapan anggaran penanganan covid, namun disebutkan hasil *refocusing* anggaran termasuk dalam biaya jaring pengaman sosial dan bantuan UMKM.(*)

Sumber:

makassar.tribunnews.com, *Anggaran Penanganan Covid-19 di Mamasa Mulai Menipis, Serapannya Sudah 90%*, Rabu, 24 Agustus 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/24/anggaran-penanganan-covid-19-di-mamasa-mulai-menipis-serapannya-sudah-90>

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyebutkan bahwa:

KESATU :

Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (*Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KEDUA:

Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA:

Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

KEEMPAT:

Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA:

Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.